

Analisis Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen

M. Shidqon Prabowo, Muhammad Fachrul Hudallah
Universitas Wahid Hasyim
email: shidqonhamzah@yahoo.com

Abstract

The author of this study employs a qualitative research methodology with an empirical juridical approach. This approach involves utilizing field data as primary sources of information and supplementing this with relevant literature as secondary data. The research focuses on evaluating Parijoto syrup sold by CV. Alammu in the context of food standards, particularly regarding labeling. The study's results indicate that Parijoto syrup meets the required food standards in terms of labeling, demonstrating compliance with the legal provisions outlined in the aforementioned law. Furthermore, the research establishes a correlation between the product's compliance. This connection highlights the ability of the analyzed products to safeguard consumer rights through the obligations of business actors. In cases where business actors violate the provisions established, the study underscores that they may be subject to administrative or even criminal sanctions. This emphasizes the importance of adhering to consumer protection regulations and ensuring the quality and safety of products in the market. In conclusion, this research contributes to our understanding of the legal framework surrounding food standards and consumer protection in the context of Parijoto syrup by CV. Alammu. It emphasizes the significance of compliance with these regulations to protect both consumers and businesses while highlighting the potential consequences of non-compliance.

Keywords: Consumer Protection; Parijoto; Labeling

Ringkasan

Penulis dari penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data lapangan sebagai sumber informasi utama dan melengkapinya dengan literatur yang relevan sebagai data sekunder. Penelitian ini berfokus pada evaluasi sirup Parijoto yang dijual oleh CV. Alammu dalam konteks standar makanan, khususnya terkait label. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirup Parijoto memenuhi standar makanan yang diperlukan dalam hal label, menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang diuraikan dalam undang-undang yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menjelaskan korelasi antara kepatuhan produk tersebut. Keterkaitan ini menyoroti kemampuan produk yang dianalisis untuk melindungi hak konsumen melalui kewajiban pelaku usaha. Dalam kasus di mana pelaku usaha melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, penelitian ini menekankan bahwa mereka dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana. Hal ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan perlindungan konsumen dan memastikan kualitas dan keamanan produk di pasar. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan



kontribusi pada pemahaman kita tentang kerangka hukum yang mengatur standar makanan dan perlindungan konsumen dalam konteks sirup Parijoto oleh CV. Alammu. Ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha sambil menyoroti konsekuensi potensial dari pelanggaran.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Parijoto; Pelabelan

A. Pendahuluan

Tanaman parijoto (*Medinilla Speciosa*) berwarna ungu kemerah-merahan yang memiliki tinggi sekitar 45 – 60 cm. Tanaman parijoto tumbuh secara alami di daerah Kalimantan, Filipina, dan Jawa. Buah parijoto banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah gunung Muria Kabupaten Kudus.¹ Tanaman parijoto biasanya di jual di tangga jalan ziarah menuju makam Sunan Muria alias Raden Umar Said.

Daerah Muria selain sebagai tempat ziarah, disana terdapat puncak Argowiloso, puncak Argojembangan, air terjun Monthel, air terjun Ginggomino, air tiga rasa, dan beberapa tempat lain. Tanaman parijoto memiliki kelemahan yang diantaranya memiliki rasa masam,

cepat busuk, rasa sepat, bertekstur keras, cenderung masam, dan tidak mani.² Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi seperti parijoto dipercaya mampu bermanfaat bagi ibu yang sedang hamil dan jika memakannya akan berdampak pada ketampanan dan kecantikan sang bayi.

Parijoto yang dipercaya memberikan banyak manfaat dan dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi, membuat para petani seperti Triyanto (owner CV. Alammu) membuat inovasi berupa sirup parijoto.

Produk hasil inovasi buah parijoto menjadi sirup Parijoto dari CV. Alammu yang membawa perubahan terhadap dunia pertanian tanaman parijoto perlu di korelasikan

¹ Zulhaq Dahri Signy, Mita Nurul Azkia, and Bambang Kunarto, “Karakteristik Nanoemulsi Ekstrak Buah Parijoto (*Medinilla Speciosa* Blume)”, *Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 1

² Rizky Bhakti Pertiwi and others, “Pelatihan Pengolahan Buah Parijoto Di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Sebagai Icon Baru Oleh-Oleh Khas Kudus”, *J-ADIMAS*, Vol. 6. No. 1, 2018, hlm. 19–26.

dengan hukum perlindungan konsumen agar pembeli, pemerintah, dan pelaku usaha mengetahui jika terdapat pelanggaran atau kesalahan di dalamnya.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, dan secara khusus memperoleh pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Suatu produk usaha harus memenuhi syarat perlindungan konsumen, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan kelayakan saat digunakan atau dikonsumsi.

Belum adanya penelitian yang secara khusus membahas sirup parijoto, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menemukan kelengkapan CV Alammu terhadap syarat perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian,

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis jurnal ini

menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai data primer dan pustaka atau dokumen sebagai data sekunder yang bersifat preskriptif. Penelitian dilakukan di CV. Alammu, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dengan di mulai pada tanggal 25 November 2021.

Pada riset lapangan membutuhkan penelusuran pustaka untuk kerangka penelitian (*research design*) guna memperoleh informasi awal dari penelitian sebelumnya atau yang sejenis agar memperdalam pengetahuan peneliti.³ Pengumpulan data empiris dilakukan dengan cara survey dan wawancara yang merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber yang dikorelasikan dengan pustaka yang ada seperti jurnal nasional, jurnal internasional, buku, regulasi, dan lain sebagainya agar memberikan hasil yang komprehensif sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

³ Umar Hafidz Asy'ari Hasbullah and others, "Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Parijoto Pada Berbagai Ph Pengolahan

Pangan', *AGRISAINTELIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 4. No. 2, 2020, hlm. 170.

C. Pembahasan

1. Syarat Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen

Manusia hidup di lingkungan sosial (*zoon politicon*) sehingga membutuhkan hukum untuk mengatur masyarakat sesuai dengan adagium *ubi societas ibi ius* atau artinya adalah dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hal itu terjadi untuk menciptakan ketertiban atau order, keadilan, dan kegunaan sesuai dengan tujuan hukum. Keadilan berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali karena semua manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).⁴

Negara konstitusi hadir di Indonesia dibuktikan dengan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang diharapkan melahirkan *rule of law* dalam mewujudkan dan menciptakan supremasi hukum. Hukum diharapkan mampu menemukan keadilan bagi semua orang, terutama yang membutuhkan.

Dalam rangka melindungi konsumen yang memiliki posisi rentan (lemah) di banding pelaku usaha karena kurangnya pengetahuan mengenai upaya perlindungan konsumen, Negara mengatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK yang disahkan oleh presiden B.J Habibie. Akibat dari lemahnya konsumen, pelaku usaha memanfaatkannya dengan meraup untung yang besar.⁵

UUPK hadir di salam berkembangnya teknologi dan transaksi yang bertujuan sesuai dengan Pasal 3 UUPK adalah meningkatkan kesadaran diri pada konsumen, mengangkat harkat martabat konsumen, memperjuangkan hak-hak konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha, dan

⁴Hendrikus Otniel Nazzaro, "Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia", *Jurnal Warta Edisi*, 2018, hlm. 4-6.

⁵ Nurul Fibrianti, "Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm.1-9.

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

Hukum perlindungan konsumen memiliki asas yang terdapat dalam pasal 2 UUPK yang diantaranya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pertama, asas manfaat yang berarti penyelenggara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan konsumen. Kedua, asas keadilan yang berarti tidak ada yang unggul antara pelaku usaha dan konsumen, semua rata dan sama di depan hukum (*equality before the law*). Ketiga, asas keseimbangan yang artinya tidak ada yang dirugikan karena hak pelaku usaha dan konsumen serta kewajibannya seimbang. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen yang berarti memberi jaminan terhadap keselamatan

penggunaan, pemanfaatan, pemakaian, dan lain-lain. Kelima, asas kepastian hukum yang berarti harus ada regulasi yang mengaturnya sesuai adagium *nullum delictum nulla poena sine proevea lege poenali*.⁷

Analisis sirup parijoto yang merupakan hasil inovasi dari buah parijoto, sangat urgensial dihubungkan dengan Undang- UUPK dan aturan lainnya. Sirup parijoto dari CV. Alammu sudah memiliki kelegalan yang dibuktikan oleh merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada pasal 4 ayat (3) Undang- UUPK menyebutkan bahwa konsumen harus menerima informasi dari produk dan/atau jasa yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisinya. Untuk mengetahui informasi secara jelas, perlu adanya pelabelan yang tertera pada pasal 97 ayat (3) UU No. 18 tahun 2012 juncto pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 tahun 2021

⁶ Nurhafni Nurhafni and Sanusi Bintang, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20.No. 3, 2018, hlm. 473–94.

⁷ Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)", *Jurnal Hukum Replik*, Vol.7, No. 1, 2020, hlm. 38.

perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang memiliki standard di kemasan harus mencakup nama produk, daftar bahan yang digunakan (komposisi), berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi, logo halal yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan.

Label berfungsi untuk memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas kepada masyarakat tentang produk yang telah dikemas rapi hasil dari produksi. Adanya label yang baik membuat konsumen dapat memilih dan tertarik dalam memilih produk yang dibutuhkannya.

Pada pasal 8 UUPK memuat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang secara substansial mengenai pelabelan yang tidak sesuai dengan barang produksi. Dalam membuat produk dan kemasannya, data harus sinkron agar pembeli merasa nyaman dan aman. Etika

dalam kegiatan bisnis diperlukan sebagai landasan yang kokoh dan harus dimiliki oleh pelaku bisnis agar dapat menentukan tindakan yang baik demi kemaslahatan bersama.⁸

Konsumen yang menemukan kecurangan atau tidak sesuai dengan ketentuan, dapat mengajukan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis dengan tenggang waktu 7 hari setelah adanya transaksi sesuai ketentuan pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) UUPK. Namun pelaku usaha tidak wajib ganti rugi jika ternyata tidak bersalah yang diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen sirup parijoto jika ingin mengajukan ganti rugi bisa langsung ke CV. Alammu di Kecamatan Dawe selaku produsen. Jika tidak ada tanggapan atau iktikad baik, konsumen dapat mengadukannya ke BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) melalui website bpkn.go.id karena mereka berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan ke

⁸ Moh. Muslim, "Urgensi Etika Bisnis Di Era Global", *ESENSI*, Vol. 20, No. 2, 2017, hlm. 5-9.

pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di NKRI sesuai ketentuan pasal 33 UU Perlindungan Konsumen. Konsumen yang memiliki kondisi dilematis dan bingung untuk mengadu, dapat mencari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang perlindungan konsumen agar dapat dibantu dalam mencari keadilan.

Jika konsumen mengalami kerugian dan ingin mengajukan gugatan ke pelaku usaha, dapat melalui dua proses, yaitu litigasi dan non litigasi berdasarkan pihak yang lagi bersengketa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UUPK. Gugatan di pengadilan dapat dilaksanakan apabila tidak menemukan titik temu waktu mediasi. Jika di luar pengadilan, bisa lewat BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Sanksi di dalam UU Perlindungan Konsumen jika melanggar ketentuan yang telah

ditetapkan, dapat dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana. Pertama, Sanksi administratif dalam penegakan hukum dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana.⁹ Sanksi administratif termuat dalam pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa dapat dijatuhi sanksi administratif jika melanggar ketentuan pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 yang dapat berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tata caranya diatur lebih lanjut di peraturan perundang-undangan.

Kedua adalah sanksi pidana yang merupakan penderitaan seharusnya menjadi upaya yang terakhir sesuai adagium *ultimum remedium* guna memperbaiki dan mengevaluasi pelaku usaha dalam berperilaku, terutama perilaku kejahatan yang dilakukan.¹⁰ Ketentuan sanksi pidana tertera dalam

⁹ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 603-14.

¹⁰ Kukuh Subyakto, "Asas *Ultimum Remedium* Ataupun Azas *Primum*

Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 209-213.

pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) UUPK. Pada pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dilanjutkan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak boleh melanggar ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f karena jika melanggarnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila pelanggaran mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dapat diberlakukan ketentuan yang berlaku. Berhubungan dengan pasal 62 UUPK, terdapat sanksi pidana tambahan yang terdapat pada pasal 63 yang diantaranya

adalah perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah memberhentikan kegiatan tertentu karena adanya kerugian konsumen, penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.

Maka dari itu, kesadaran terhadap hukum sangat penting serta perlu di pupuk dan ditanamkan agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum yang ada, baik tidak tertulis atau tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan telah diakui.¹¹ Adanya sanksi administratif dan pidana bertujuan untuk memberikan jera pelaku usaha yang melakukan kecurangan agar tidak melakukannya lagi agar tercipta keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kenyamanan. Hukum itu memang keras, namun begitulah bunyinya (*lex dura sed tamen scripta*) merupakan adagium yang memperingatkan bagi masyarakat agar selalu beritikad baik dan paham karena ketidaktahuan atas hukum tidak bisa menjadi alasan pemaaf sesuai adagium *ignorantia juris non excusat*.

¹¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat",

Jurnal TAPIS, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 1–25.

2. Analisis Hukum Kelengkapan Sirup Parijoto Terhadap Syarat Perlindungan Konsumen

Sirup parijoto merupakan inovasi dari buah parijoto yang di produksi oleh CV. Alammu (seleksi alam muria) yang merupakan pionir dalam mengolah buah parijoto sebagai endemic gunung muria yang memiliki nama latin *medinilla murianesia javanensis*. Buah parijoto memiliki kandungan senyawa kardenolin, saponin, tannin, dan flavonoid yang dipercaya sebagai buah penyubur kandungan. Tanaman parijoto berbuah jika di tanam di dataran tinggi yang memiliki udara yang sejuk.

CV. Alammu terletak di Desa Colo RT 01/01 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos 59353, Indonesia. Strategi yang digunakan CV. Alammu adalah kekuatan internal usaha yang memanfaatkan peluang eksternal dengan mengusahakan terpenuhinya

permintaan konsumen, distributor, dan reseller yang dimilikinya untuk menjual sirup parijoto.¹²

Sirup parijoto berbahan pokok buah parijoto dari tanaman parijoto. Parijoto (*medinilla speciosa*) tumbuh di lereng gunung pada ketinggian 800 hingga 2.300 meter di atas permukaan laut. Ekstrak kasar buah parijoto mencapai 408 mg GAE/g. Kandungan fenol setelah penyerbukan ketika berumur 3 bulan mencapai 266,79 mg GAE/g. Aktivitas antioksi dan ekstrak kasar ditunjukkan dengan nilai IC50 48,24 µg/ml. Ketika buah matang berumur 3 bulan nilai IC50 mencapai 30,51 µg/ml.¹³

Parijoto bermanfaat untuk kesehatan, diantaranya adalah kaya antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, sebagai tabir surya alami, menghambat pertumbuhan jamur penyebab penyakit, berpotensi menjadi antibiotik kimia untuk bakteri MRSA, mencegah kenaikan berat badan dan kadar trigliserida,

¹² Misbachul Munir and Sri Wahyuningsih, "Strategi Pengembangan Usaha Agroindustri Sirup Parijoto (*Medinilla Speciosa*) di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Agroindustry Business Development

Strategy of Parijoto Syrup (*Medinilla Speciosa*) in Colo Village Dawe District Kudus Regency", *Jurnal Ilmiah Agrineca*, Vol. 6698, No. 1, 2021, hlm. 5–13.

¹³ Hasbullah, *Op..Cit*

serta menghambat peradangan di tubuh.¹⁴

Sirup Parijoto yang di inovasi dari buah parijoto yang merupakan mahakarya CV. Alammu dengan hasil analisis sebagai berikut:

No	Nama	Keberadaan	Bukti
1.	Merek	Ada	Logo Alammu Parijoto terdaftar merek PDKI dengan nomor pendaftaran IDM000728828, nomor permohonan D002017054262, dan nomor pengumuman BRM1775A. Didaftarkan oleh Triyanto.
2.	Komposisi	Ada	Produk di sirup parijoto tertulis komposisinya adalah gula pasir dan buah parijoto (tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, dan tanpa bahan pengawet).
3.	LPPO M	Ada	Sirup parijoto sudah terdaftar di LPPOM MUI dengan no. 15120039470819. Nomor LPPOM tertera di produk parijoto.
4.	P-IRT	Ada	Produk sirup parijoto dalam kemasan tertulis bahwa nomer P-IRT adalah 2093319010867-22.
5.	Berat Bersih	Ada	Kemasan produk sirup parijoto tertulis isi bersih dengan bermacam-macam. Ada yang 250 ml, 350 ml, 500 ml, dan 1 L atau 1000 ml.
6.	Halal	Ada	Kemasan produk sirup parijoto bertuliskan halal dengan logo berwarna hijau dan putih serta di tulis dengan bahasa Arab (pegon) dan Indonesia.
7.	Masa Kadaluarsa	Ada	Ketentuan BPOM adalah satu tahun masa kadaluarsa produk. Namun, CV. Alammu memberikan masa kadaluarsa sampai 6 bulan dengan tertulis "baik digunakan sebelum....." yang ditambah bulan dan tahun.
8.	Nama Producers	Ada	Tertulis pada kemasan bahwa diproduksi oleh CV. Seleksi Alam

¹⁴ Hardiansyah, 2021. <https://www.sehatq.com/artikel/7-manfaat-buah-parijoto-sebagai-sunscreen-hingga->

antibiotik-alami yang diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pada pukul 22.39 WIB.

Muria Kudus 59353-
Indonesia.

Dalam menjual produk, wajib diterapkan label untuk memberikan informasi kepada konsumen terhadap produk. Pada pasal 97 ayat (3) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pencantuman label ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia yang memuat paling minimal:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan;
- i. Asal usul pangan tertentu.

Keberadaan merek sangat penting dalam dunia perekonomian karena berguna untuk

memperkenalkan dan menawarkan jasa atau produk. Merek yang sukses (terdaftar) akan menghambat orang atau kelompok lain melakukan plagiasi sehingga menjadi pembeda antara produk yang ditawarkan perusahaannya dengan merek saingannya.¹⁵ Merek dapat membentuk persepsi seseorang yang mencerminkan pada asosiasi yang dikaitkan oleh konsumen dengan nama tertentu sehingga terkenang di dalam memori kepalanya.

Komposisi dalam kemasan produk tak kalah berguna untuk memberikan pengetahuan dan pengertian kepada konsumen tentang bahan-bahan awal untuk membuat produk (sirup parijoto). Komposisi adalah syarat mutlak yang harus menjadi perhatian pelaku usaha sebelum produknya diproduksi secara massal guna memberikan konsumen informasi yang jelas.¹⁶

Selain daripada itu, di dalam kemasan produk terdapat sertifikasi

¹⁵ Jefry Romadonny and Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "Pengaruh Merek, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Bola Sepak", *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6., No.11, 2021.

¹⁶ Anak Agung Ayu Prabandari dan Yonika and I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan", Vol. 9. No. 5, 2021, hlm. 771–81.

halal dari LPPOM MUI yang membuat ketentuan jaminan halal melalui surat nomor SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13. LPPOM MUI bekerjasama dalam memberikan sertifikat halal di kemasan khusus pada BPOM sehingga produk yang beredar di masyarakat dapat memberikan manfaat yang baik.¹⁷

Urgensi adanya P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang telah didaftarkan ke dinas kesehatan setempat guna memastikan bahwa dari awal mula produksi sampai jadi kemasan produk tidak ada yang membahayakan. P-IRT ada untuk diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.¹⁸

Dilanjutkan dengan adanya berat bersih (netto) pada produk sirup parijoto yang merupakan hasil inovasi dari sirup parijoto adalah hal yang penting dalam memberikan konsumen informasi yang jelas dan jujur.

Masa kadaluarsa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi setelah masa waktu yang telah ditentukan oleh CV. Alammu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika pelaku usaha tidak memenuhi standar atau minimum pelabelan yang telah diwajibkan ada dalam kemasan (pasal 97 ayat (1) UU Pangan), maka dapat dijatuhi hukuman administratif sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat (3) UU No. 18 tahun 2012 yang

¹⁷ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 135.

¹⁸ Naimah and Soesilo, “Manfaat Legalitas P-IRT Bagi Pengembangan Usaha Dalam Program IbM Keripik Pisang Berkulit”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015, hlm. 51–63.

diantaranya adalah denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin.

Peran label pada produk pangan tertera dalam pasal 96 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 yang mengemukakan urgensi pelabelan produk pangan sebagai sumber informasi utama mengenai pangan yang dikemas serta memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat.¹⁹

Setelah melakukan analisis terhadap produk (label), selanjutnya adalah tentang hak konsumen yang merupakan intervensi dari Negara untuk melindungi konsumen melalui peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan pengayoman.²⁰ CV. Alammu menyatakan kesediaannya mematuhi kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan pasal 7 UUPK.

Kewajiban pelaku usaha yang tertera pada pasal 7 UUPK telah dilakukan oleh CV. Alammu dalam menjual sirup parijoto sejak awal berdiri. Pemilik (owner) CV. Alammu yang bernama Triyanto yang merupakan ketua dari komunitas parijoto Muria menginovasi buah parijoto menjadi sirup parijoto yang di jual dengan harga yang umum dengan komposisi gula pasir dan buah parijoto.

Sejak awal pertama berdiri, belum ada keluhan atau aduan terkait kerugian konsumen setelah mengkonsumsi sirup parijoto. Memang kebijakan dari perusahaan untuk tidak menyarankan mengkonsumsi sirup parijoto bagi orang yang terkena penyakit gula.

Sirup parijoto biasanya disukai oleh orang-orang yang sedang hamil karena dipercaya akan mempertampan dan mempercantik anak yang akan dilahirkannya. Selain itu, sirup parijoto biasa digunakan sebagai oleh-oleh pengunjung wisata di Muria, terutama para peziarah di

¹⁹ Jian Septian and Winiati P Rahayu, "Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Bogor", *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of*

Food Quality, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 145–50.

²⁰ Septian and Rahayu, *Op. Cit.*

makam sunan Muria (Raden Umar Said) di gunung Muria, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

D. Penutup

Dalam memberikan perlindungan konsumen, pemerintah Indonesia membentuk UUPK. Hak konsumen adalah menerima informasi secara benar, baik, dan jujur yang dibuktikan oleh pelabelan yang ada dalam kemasan. Jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan UU

Perlindungan Konsumen, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sirup parijoto merupakan produk olahan berupa sirup yang diinovasi oleh CV. Alammu. Merek, komposisi, LPPOM MUI, P-IRT, berat bersih, logo halal, masa kadaluarsa, dan nama produsen telah tertera di kemasan sirup parijoto. Adanya label yang ditempelkan ke kemasan merupakan sumber informasi utama mengenai pangan serta dapat memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fibrianti, Nurul, “Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 1–9
- Hardiansyah, 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/7-manfaat-buah-parijoto-sebagai-sunscreen-hingga-antibiotik-alami> yang diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pada pukul 22.39 WIB).
- Hasbullah, afidz Asy’ari Hasbullah dkk, “Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Parijoto Pada Berbagai Ph Pengolahan Pangan’, *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 4 No. 2, 2020, 170
- Munir, Misbachul and Wahyuningsih, Sri, “Strategi Pengembangan Usaha Agroindustri Sirup Parijoto (*Medinilla Speciosa*) di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Agroindustry Business Development Strategy of

- Parijoto Syrup (*Medinilla Speciosa*) in Colo Village Dawe District Kudus Regency”, *Jurnal Ilmiah Agrineca*, Vol. 6698 No. 1, 2021.
- Mohamad Muslim, “Urgensi Etika Bisnis Di Era Global”, *ESENSI*, Vol. 20 No. 2, 2017.
- Naimah dan Soesilo, “Manfaat Legalitas P-IRT Bagi Pengembangan Usaha Dalam Program IbM Keripik Pisang Berkulit”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015.
- Nazzaro, Hendrikus Otniel, “Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Warta Edisi* : 58, 2018
- Nurhafni dan Bintang, Sanusi, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3, 2018
- Pertiwi, Rizky Bhakti Pertiwi, “Pelatihan Pengolahan Buah Parijoto Di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Sebagai Icon Baru Oleh-Oleh Khas Kudus, *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 6 No. 1, 2018
- Prabandari, Anak Agung Ayu, Yonika dan Purwanto, I Wayan Novy, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan”, Vol. 9 No. 5, 2021.
- Rahayuningsih, Eka dan Ghozali, M. Lathoif, ‘Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 135 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>>.
- Romadonny, Jefry dan Rosmadi, Maskarto Lucky Nara, “Pengaruh Merek, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Bola Sepak”, *Angewandte Chemie International Edition*, Vol .6 No. 11, 2021.
- Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 NO. 1, 2014
- Septian, Jian dan Rahayu, Winiati, “Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Bogor”, *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, Vol. 1 No. 2, 2014.

- Setiadi, Wicipto, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2009.
- Signy, Zulhaq Dahri, Arkia, Mita Nurul, dan Kunarto, Bambang, “Karakteristik Nanoemulsi Ekstrak Buah Parijoto (*Medinilla Speciosa* Blume)”, *Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian*, Vol. 15 No. 1, 2020.
- Subyakto, Kukul, “Asas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Syafrida dan Hartati, Ralang, “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 1, 2020